



LURAH GIRIASIH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 10 Tahun 2020;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Purwosari Nomor 41/KPTS/2020 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Giriasih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

- Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
20. Peraturan Desa Giriasih Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2018 Nomor 11);
21. Peraturan Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2019 Nomor 2)
22. Peraturan Desa Giriasih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Giriasih (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 5);

24. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIASIH

dan

LURAH GIRIASIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	:	1.856.057.400,00
2. Belanja Kalurahan	:	1.889.444.478,00
Surplus/Defisit	:	-33.387.078,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	:	33.387.078
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	0
Selisih Pembiayaan (a - b)	:	33.387.078
SilPA tahun anggaran berjalan	:	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat

- Anggaran Pendapatan,
- Anggaran Belanja Kalurahan

c. Anggaran Pembiayaan Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

- pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giriasih

Ditetapkan di Giriasih
pada tanggal 28 Desember 2020


LURAH,



SUWITONO

Diundangkan di Giriasih
pada tanggal 28 Desember 2020

CARIK,



NUR WIDIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIASIH TAHUN 2020 NOMOR 12



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PURWOSARI

PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH

ປົວນິທິທຸກທຸກທຸກທຸກທຸກທຸກ

Jalan Panggang-Parangtritis KM 7,5 Purwosari, Kodepos : 55873
website : <https://www.giriasih-purwosari.desa.id/first>

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIASIH
DAN
LURAH GIRIASIH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 140/12/PEM-KAL/XII/2020 (KALURAHAN)
NOMOR : 140/12/BPK/XII/2020 (BPK)

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Ruang Rapat Kalurahan Giriasih, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan Rapat Paripurna antara Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Kalurahan Giriasih bersama Pemerintah Kalurahan Giriasih, membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Giriasih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul yang sudah disetujui bersama antara Lurah Giriasih dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) sebagai Peraturan Kalurahan Giriasih.

Demikian Berita Acara Persetujuan Bersama ini dibuat di Giriasih dan ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Giriasih dan Lurah Giriasih.



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.806.007.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.856.057.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	504.079.983,16	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	981.123.159,00	
5.3.	Belanja Modal	222.915.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	184.933.920,00	
	JUMLAH BELANJA	1.893.052.062,16	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.994.662,16)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	36.994.663,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	36.994.663,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	36.994.663,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,84	

GIRIASIH, 18 Desember 2020

LURAH



SUWITONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.806.007.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.856.057.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>643.883.142,16</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	559.732.941,16	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	382.675.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	382.675.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.984.983,16	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.984.983,16	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	41.012.958,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.012.958,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.470.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.470.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.840.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.884.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.279.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.279.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.105.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.105.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	7.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.130.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	450.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.580.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	475.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.775.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.775.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	850.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	54.686.201,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.194.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.194.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	6.094.500,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.094.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.665.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.665.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.200.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.537.500,00	ADD, PAD, PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.537.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.060.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.060.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	11.107.701,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.107.701,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	12.227.500,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.227.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.450.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.950.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	1.500.000,00	PBH
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.026.832.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	2.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	1.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	72.092.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.440.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12.607.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.607.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	2.730.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.215.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.215.000,00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	3.640.000,00	DDS
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gemas)	2.730.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	8.730.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.730.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	27.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	679.635.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	519.678.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	519.678.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	159.957.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.957.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	16.730.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	16.730.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.730.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.490.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	7.020.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.470.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.470.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	238.785.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	9.300.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
2.8.01	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	195.785.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.870.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	185.915.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	33.700.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>25.060.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.720.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	8.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	2.720.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.715.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1.715.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.715.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.000.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.625.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	6.000.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.875.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.750.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>12.342.500,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.632.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.070.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.562.500,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.562.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.710.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.800.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.880.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.030.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>184.933.920,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	184.933.920,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	184.933.920,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	184.933.920,00	
		JUMLAH BELANJA	1.893.052.062,16	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(36.994.662,16)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	36.994.663,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	36.994.663,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,84	

GIRIASIH, 18 Desember 2020



LURAH
SUWITONO